



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
UNTUK SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pengelolaan SLB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak mendapatkan dana pendampingan BOSDA dari APBD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Luar Biasa Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada satuan pendidikan formal yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat;
2. Sekolah Luar Biasa Swasta yang selanjutnya disebut SLBSwasta adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang dikelola swasta/yayasan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian BOSDA untuk SLB Swasta dimaksudkan untuk:

1. Memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Pemberian BOSDA untuk SLB Swasta bertujuan untuk memenuhi dan meringankan kebutuhan biaya operasional sekolah luar biasa swasta mengingat kebutuhan sekolah luar biasa memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada sekolah pada umumnya.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini sebagai dasar untuk Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Pasal 4

BOSDA diberikan kepada SLB Swasta jenjang TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB

Pasal 5

Besaran anggaran BOSDA untuk SLB Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Program BOSDA untuk SLB Swasta jenjang TKLB/SDLB/SMPLB/SMLB dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Tingkat Provinsi;
- (2) Pembentukan dan Tugas Panitia Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. melakukan pendataan penerima bantuan;
 - c. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi BOSDA
 - d. mempersiapkan pencairan dan penyaluran bantuan;
 - e. monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. membuat laporan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi menugaskan Ketua Panitia memberikan dana BOSDA kepada masing-masing SLB Swasta.
- (2) Tata cara pemberian BOSDA untuk SLB Swasta dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 8

Penyaluran dana BOSDA untuk SLB Swasta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran dana BOSDA untuk SLB Swasta dilakukan dengan Perjanjian antara Pemerintah Provinsi dengan Penerima Bantuan.
- b. dana BOSDA untuk SLB Swasta diberikan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2011, diterimakan sekaligus dalam satu tahap.
- c. penyaluran BOSDA untuk SLB Swasta diterimakan melalui rekening sekolah.

Pasal 9

- (1) Dana BOSDA untuk SLB Swasta harus dicatat sebagai salah satu penerimaan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (2) Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SLB SWASTA adalah untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka operasional sekolah baik personalia maupun non personalia untuk memenuhi dan melengkapi pembiayaan BOS dari Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Sekolah dilarang menggunakan Dana BOSDA untuk:

1. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
2. dipinjamkan kepada pihak lain;
3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, karya wisata (*study tour*) dan sejenisnya;
4. membiayai peringatan hari besar;
5. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi;
7. rehabilitasi gedung sedang dan berat;
8. membangun gedung/ruangan baru;
9. membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. untuk menanamkan saham;
11. membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawaharah Kerja Kepala Sekolah atau pihak lainnya.
12. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain secara penuh/secara wajar.

Pasal 11

Panitia melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian BOSDA untuk SLB Swasta.

Pasal 12

Sekolah Penerima BOSDA untuk SLB Swasta melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSDA kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 APRIL 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SLB SWASTA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa memungut biaya dan wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tersebut juga mencantumkan jenis-jenis biaya pendidikan.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan serta Biaya Pribadi Peserta didik.

1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:
 - a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
 - b. Biaya operasional, terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia:
 - 1) Biaya personalia terdiri atas gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
 - 2) Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - 3) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau penyelenggara pendidikan/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pemberian BOSDA untuk SLB Swasta dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga kebutuhan biaya operasional Sekolah Luar Biasa Swasta dapat terpenuhi atau meringankan beban biaya operasional tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Cukup jelas.

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10 :

Cukup jelas.

Pasal 11 :

Cukup jelas.

Pasal 12 :

Cukup jelas.

Pasal 13 :

Cukup jelas.